



K176

Tahun 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Tambang

ISBN 978-92-2-xxxxxx-x

Cetakan Pertama, 2010

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Persatuan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang berada didalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara apa pun, wilayah atau teritori atau otoritasnya, atau mengenai delimitasi batas-batas negara tersebut.

Referensi nama perusahaan dan produk-produk komersil dan proses-proses tidak merupakan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor ILO lokal di berbagai negara, atau langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Katalog atau daftar publikasi baru akan dikirimkan secara cuma-cuma dari alamat diatas.

Dicetak di Jakarta



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 180 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2006, ILO telah mengadopsi 187 Konvensi dan 198 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K176

Tahun 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Tambang

Konvensi tentang Keselamatan dan Kesehatan di Tambang (Catatan: Tanggal berlakunya Konvensi: 05:06:1998)

[Kode] Konvensi: C176

Tempat: Jenewa

[Ditetapkan dalam] Sidang Konperensi yang ke: 82

Tanggal ditetapkannya Konvensi: 22:06:1995 [22 Juni 1995]

Klasifikasi pokok: Industri dan Pekerjaan/ Jabatan

Pokok Konvensi: Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Status: Instrumen terkini. Konvensi ini ditetapkan setelah tahun 1985 dan dianggap terkini.

Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diselenggarakan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bersidang dalam Sidangnya yang ke Delapan Puluh Dua pada tanggal 6 Juni 1995, dan

Mengingat Konvensi dan Rekomendasi Perburuhan Internasional yang relevan, khususnya, Konvensi Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa; Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1960 tentang Perlindungan terhadap Radiasi; Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1963 tentang Pengamanan Mesin; Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1964 tentang Santunan Kecelakaan Kerja; Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1965 tentang Upah Minimum ([untuk] Pekerjaan Bawah Tanah); Konvensi Tahun 1965 tentang

Pemeriksaan Medis terhadap Pekerja Muda ([untuk] Pekerjaan Bawah Tanah); Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1977 tentang Lingkungan Kerja (Polusi Udara, Kebisingan dan Getaran); Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1981 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1985 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja; Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1986 tentang Asbes; Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1988 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Sektor Konstruksi; Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1990 tentang Zat-zat Kimia; dan Konvensi dan Rekomendasi Tahun 1993 tentang Pencegahan Kecelakaan-Kecelakaan Besar Industrial, dan

Menimbang bahwa pekerja mempunyai kebutuhan akan, dan hak atas, informasi, pelatihan dan konsultasi yang sungguh-sungguh dan partisipasi dalam penyiapan dan pelaksanaan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan tentang bahaya dan risiko yang mereka hadapi dalam industri pertambangan, dan

Mengakui perlunya mencegah jatuhnya korban tewas, luka/ cedera, atau sakit di kalangan pekerja atau anggota masyarakat, atau kerusakan terhadap lingkungan yang timbul dari operasi pertambangan, dan

Setelah memperhatikan kebutuhan akan kerja sama antara Organisasi Perburuhan Internasional, Organisasi Kesehatan Dunia, Badan Tenaga Atom Internasional dan lembaga-lembaga terkait lainnya dan mencatat dokumen hukum, kaidah praktik, kaidah dan pedoman terkait yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi ini, dan

Setelah memutuskan untuk menerima usulan-usulan tertentu mengenai keselamatan dan kesehatan di tambang, yang merupakan butir keempat agenda sidang, dan

Setelah menentukan perlunya usulan-usulan ini dinyatakan dalam bentuk Konvensi Internasional;

Menetapkan pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima Konvensi berikut, yang dapat disebut sebagai Konvensi Tahun 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Tambang:



BAGIAN I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Konvensi ini, istilah tambang meliputi -
 - (a) tempat di atas permukaan tanah atau tempat di bawah tanah di mana kegiatan-kegiatan berikut pada khususnya berlangsung:
 - (i) eksplorasi untuk mendapatkan sumber daya mineral di luar minyak dan gas, yang melibatkan gangguan mekanika terhadap tanah;
 - (ii) ekstraksi sumber daya mineral, di luar minyak dan gas;
 - (iii) persiapan, termasuk peremukan, penggilingan, pembentukan konsentrat atau pencucian bahan hasil tambang; dan
 - (b) seluruh mesin, perlengkapan, peralatan, pabrik, bangunan dan struktur/ konstruksi teknik sipil yang digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas.
2. Dalam Konvensi ini, istilah pemberi kerja berarti orang maupun badan hukum yang mempekerjakan satu atau lebih pekerja di tambang dan, tergantung konteksnya, dapat berarti operator, kontraktor induk, kontraktor atau subkontraktor.

BAGIAN II. RUANG LINGKUP AND CARA PEMBERLAKUAN

Pasal 2

1. Konvensi ini berlaku untuk semua tambang.
2. Setelah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang paling mewakili tersebut, pihak berwenang pengambil keputusan dari Negara Anggota yang meratifikasi Konvensi:

- (a) dapat mengecualikan tambang-tambang golongan tertentu dari pemberlakuan Konvensi, atau dari ketentuan-ketentuannya, apabila keseluruhan perlindungan yang diberikan di tambang-tambang tersebut berdasarkan undang-undang dan praktik nasional tidak lebih rendah daripada yang bakal dihasilkan dari pemberlakuan ketentuan-ketentuan Konvensi secara penuh;
 - (b) harus, dalam hal pengecualian terhadap tambang-tambang golongan tertentu sebagaimana dimaksud dalam klausul (a) di atas, menyusun rencana untuk secara bertahap mengikutsertakan semua tambang.
3. Negara Anggota yang meratifikasi Konvensi dan membuka diri terhadap kemungkinan yang diberikan dalam paragraf 2(a) di atas harus mengisyaratkan, dalam laporannya tentang pelaksanaan Konvensi yang diserahkan berdasarkan Pasal 22 Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional, setiap golongan tambang tertentu yang dengan demikian dikecualikan beserta alasan pengecualian tersebut.

Pasal 3

Mengingat kondisi dan praktik nasional dan setelah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang paling mewakili tersebut, Negara Anggota harus merumuskan, melaksanakan dan secara berkala meninjau kembali kebijakan yang konsisten tentang keselamatan dan kesehatan di tambang, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi.

Pasal 4

1. Langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaan Konvensi diatur dalam undang-undang dan peraturan nasional.
2. Bilamana memungkinkan, undang-undang dan peraturan nasional tersebut dilengkapi dengan:
 - (a) standar teknis, pedoman atau kode praktik; atau



- (b) cara-cara pelaksanaan lainnya yang selaras dengan praktik nasional, sebagaimana diidentifikasi oleh pihak berwenang pengambil keputusan.

Pasal 5

1. Undang-undang dan peraturan nasional sesuai dengan Pasal 4, paragraf 1, menetapkan pihak berwenang pengambil keputusan untuk memantau dan mengatur berbagai segi keselamatan dan kesehatan di tambang.
2. Undang-undang dan peraturan nasional tersebut mengatur:
 - (a) pembinaan keselamatan dan kesehatan di tambang;
 - (b) pengawasan tambang oleh pengawas yang ditetapkan untuk maksud tersebut oleh pihak berwenang pengambil keputusan;
 - (c) prosedur untuk pelaporan dan penyelidikan terhadap kecelakaan fatal dan serius, kejadian berbahaya dan bencana pertambangan, masing-masing diatur dalam undang-undang atau peraturan nasional;
 - (d) kompilasi dan publikasi statistik kecelakaan, penyakit akibat kerja dan kejadian berbahaya, masing-masing diatur dalam undang-undang atau peraturan nasional;
 - (e) kekuasaan pihak berwenang pengambil keputusan untuk membekukan atau membatasi kegiatan pertambangan oleh karena alasan keselamatan dan kesehatan hingga teratasinya keadaan yang mengakibatkan pembekuan atau pembatasan tersebut; dan
 - (f) Penetapan prosedur yang efektif guna memastikan pelaksanaan hak pekerja dan perwakilannya untuk diajak berkonsultasi mengenai persoalan-persoalan dan untuk berpartisipasi dalam langkah-langkah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

3. Undang-undang dan peraturan nasional yang demikian itu mengatur agar pembuatan, penyimpanan, pengangkutan dan pemakaian bahan peledak beserta alat pemicunya di tambang dilaksanakan oleh atau di bawah pengawasan langsung orang yang mempunyai kecakapan dan kewenangan untuk itu.
4. Undang-undang dan peraturan nasional yang demikian itu mengatur:
 - (a) persyaratan yang berkaitan dengan upaya penyelamatan di tambang, pertolongan pertama pada kecelakaan dan fasilitas pengobatan yang layak;
 - (b) kewajiban untuk menyediakan alat pernapasan yang oleh pekerja dapat digunakan untuk menolong diri sendiri ketika berada dalam tambang batubara bawah tanah dan, bilamana perlu, dalam tambang-tambang bawah tanah lainnya dan kewajiban untuk mengusahakan agar alat pernapasan tersebut selalu dalam keadaan siap pakai;
 - (c) langkah-langkah pengamanan untuk mengamankan lubang-lubang galian tambang yang terbengkalai guna meniadakan atau meminimalkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan;
 - (d) syarat-syarat penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan-bahan berbahaya yang digunakan dalam proses pertambangan dan limbah yang dihasilkan di tambang dengan cara yang aman; dan
 - (e) bilamana memungkinkan, kewajiban untuk menyediakan barang-barang keperluan sanitasi yang memadai dan fasilitas cuci, ganti pakaian dan makan, dan menjaganya agar tetap dalam keadaan higienis.
5. Undang-undang dan peraturan nasional yang demikian itu mengatur agar pengusaha yang mengurus tambang memastikan disiapkannya rencana penggalan yang tepat sebelum dimulainya operasi dan, dalam hal terjadinya perubahan yang sangat besar atau penting, [memastikan] agar secara berkala, rencana tersebut senantiasa disesuaikan dengan keadaan terakhir yang ada saat sekarang ini dan diusahakan supaya selalu tersedia di lokasi tambang.



BAGIAN III. LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN AND PERLINDUNGAN DI TAMBANG

A. Tanggung jawab pengusaha

Pasal 6

Dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan perlindungan dalam Bagian Konvensi ini, pengusaha harus melakukan penilaian terhadap risiko yang ada dan mengambil tindakan untuk mengatasinya menurut urutan prioritas berikut:

- (a) melenyapkan risiko;
- (b) mengendalikan risiko langsung di sumbernya;
- (c) meminimalkan risiko dengan cara-cara yang antara lain meliputi rancang bangun sistem kerja yang aman dan
- (d) sejauh risiko masih tetap ada, menyediakan alat pelindung diri untuk digunakan,

Mengindahkan apa yang wajar, dapat dipraktikkan dan layak untuk dijalankan, dan praktik yang baik dan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pasal 7

Pengusaha harus mengambil semua langkah yang perlu guna meniadakan atau meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan di tambang yang berada di bawah kendalinya, dan terutama:

- (a) memastikan bahwa tambang dirancang, dibangun dan dilengkapi dengan peralatan listrik, mekanika dan peralatan lainnya, termasuk sistem komunikasi, guna menciptakan kondisi pengoperasian yang aman dan lingkungan kerja yang sehat;
- (b) memastikan agar tambang diusahakan supaya berada dalam keadaan siap beroperasi, dioperasikan, diusahakan agar tetap berada dalam keadaan laik tambang [memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk

operasi pertambangan] dan dihentikan pengoperasiannya dengan cara sedemikian rupa sehingga pekerja dapat menjalankan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa membahayakan keselamatan dan kesehatan diri sendiri maupun orang lain;

- (c) mengambil langkah-langkah untuk menjaga kestabilan tanah yang diinjak di tempat-tempat yang terbuka untuk dimasuki orang oleh karena tuntutan pekerjaannya;
- (d) bilamana memungkinkan, menyediakan, dari setiap tempat kerja bawah tanah, dua pintu keluar, yang masing-masing dihubungkan dengan sarana atau tempat terpisah untuk keluar ke permukaan tanah;
- (e) memastikan dilakukannya pemantauan, penilaian dan pengawasan secara teratur terhadap lingkungan kerja supaya berbagai bahaya yang mungkin menimpa pekerja segera dapat dikenali dan tingkat kerawanan pekerja terhadap berbagai bahaya tersebut dapat diketahui;
- (f) memastikan adanya ventilasi [pertukaran udara secara bebas] yang memadai di semua lubang galian bawah tanah yang diizinkan untuk dimasuki;
- (g) untuk kawasan-kawasan yang rawan bahaya tertentu, menyusun dan melaksanakan rencana operasi dan prosedur guna memastikan adanya sistem kerja yang aman dan adanya perlindungan bagi pekerja;
- (h) mengambil langkah dan tindakan pencegahan yang sesuai dengan hakikat [jenis dan sifat dasar] operasi tambang [yang dijalankan] untuk mencegah, mendeteksi dan menanggulangi kebakaran dan ledakan pada saat mulai terjadi dan mulai menalar; dan
- (i) memastikan bahwa ketika ada bahaya yang serius terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, operasi dihentikan dan pekerja dievakuasi ke tempat yang aman.

Pasal 8

Pengusaha harus menyiapkan rencana tanggap darurat yang bersifat spesifik untuk tiap tambang, sebagai upaya yang wajar guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana industrial dan bencana alam.



Pasal 9

Apabila pekerja rawan terkena bahaya fisik, kimia atau biologi, pengusaha harus:

- (a) memberitahu pekerja selengkap-lengkapnya segala bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, risiko kesehatan yang terkandung di dalamnya dan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang relevan;
- (b) mengambil langkah yang tepat untuk melenyapkan atau meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh kerawanan terhadap bahaya tersebut;
- (c) apabila tidak ada cara lain yang dapat digunakan untuk memastikan adanya perlindungan yang memadai dari risiko kecelakaan atau cedera terhadap kesehatan termasuk risiko berada dalam kondisi kerja yang merugikan kesehatan – menyediakan dan mengusahakan agar senantiasa tersedia bagi pekerja tanpa dipungut biaya alat pelindung dan pakaian kerja yang sesuai dan siap pakai sebagaimana yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaannya beserta fasilitas lainnya sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan nasional; dan
- (d) memberikan pertolongan pertama kepada pekerja yang menderita cedera atau penyakit di tempat kerja, bantuan angkutan yang layak dari tempat kerja, dan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas pengobatan yang layak.

Pasal 10

Pengusaha harus memastikan:

- (a) diberikannya program pelatihan dan pelatihan ulang yang memadai dan instruksi yang dapat dimengerti kepada pekerja tanpa dipungut biaya tentang hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan maupun tentang pekerjaan yang ditugaskan kepadanya;
- (b) sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional, dilakukannya

pengawasan dan pengendalian yang memadai pada tiap gelombang kerja guna memastikan keamanan operasi tambang;

- (c) dibentuknya sistem yang memungkinkan setiap saat diketahui dengan tepat dan pasti nama semua orang yang sedang berada di bawah tanah, termasuk perkiraan lokasi keberadaan mereka;
- (d) agar semua kecelakaan dan kejadian berbahaya, sebagaimana diatur dalam undang-undang atau peraturan nasional, diselidiki dan agar diambil tindakan yang tepat untuk menanggulunginya; dan
- (e) dibuatnya laporan, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan nasional, kepada pihak berwenang pengambil keputusan tentang kecelakaan dan kejadian berbahaya.

Pasal 11

Berdasarkan prinsip umum kesehatan kerja dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional, pengusaha harus memastikan tersedianya pemeriksaan kesehatan secara teratur terhadap pekerja yang rawan terkena bahaya kesehatan kerja khas pertambangan.

Pasal 12

Bilamana dua atau lebih pengusaha menjalankan kegiatan di tambang yang sama, pengusaha yang mengurus [atau menangani] tambang tersebut harus mengkoordinasikan pelaksanaan semua langkah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan pekerja dan dianggap sebagai pihak utama yang bertanggung jawab terhadap keselamatan operasi. Akan tetapi, hal ini tidak kemudian menyebabkan tiap-tiap pengusaha secara perseorangan terbebas dari tanggung jawab untuk melaksanakan semua langkah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan pekerja masing-masing.



B. HAK AND TUGAS PEKERJA BESERTA WAKIL-WAKILNYA

Pasal 13

1. Berdasarkan undang-undang dan peraturan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pekerja mempunyai hak:
 - (a) untuk melaporkan kecelakaan, kejadian berbahaya dan bahaya kepada pengusaha dan kepada pihak berwenang pengambil keputusan;
 - (b) untuk meminta dan mendapatkan – apabila ada hal-hal yang menimbulkan kekhawatiran karena alasan keselamatan dan kesehatan – dilakukannya pengawasan dan penyelidikan oleh pengusaha dan pihak berwenang pengambil keputusan;
 - (c) untuk mengetahui dan diberitahu ihwal bahaya tempat kerja yang dapat merugikan keselamatan atau kesehatan mereka;
 - (d) untuk mendapatkan keterangan tentang keselamatan dan kesehatan mereka dari pihak pengusaha or pihak berwenang pengambil keputusan;
 - (e) untuk menyingkir dari lokasi manapun di tambang pada waktu muncul keadaan yang tampaknya patut diduga akan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan atau kesehatan mereka; dan
 - (f) untuk secara bersama-sama memilih perwakilan keselamatan dan kesehatan.
2. Perwakilan keselamatan dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1(f) di atas, sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional, mempunyai hak:
 - (a) untuk mewakili pekerja dalam seluruh segi keselamatan dan kesehatan tempat kerja, termasuk, bilamana diperlukan, dalam pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam paragraf 1 di atas;
 - (b) untuk:

- (i) berpartisipasi dalam pengawasan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pengusaha dan oleh pihak berwenang pengambil keputusan di tempat kerja; dan
 - (ii) memantau dan menyelidiki masalah keselamatan dan kesehatan;
 - (c) untuk meminta bantuan dari penasihat dan tenaga ahli independen;
 - (d) untuk berkonsultasi dengan pengusaha secara tepat waktu mengenai hal-hal keselamatan dan kesehatan, termasuk mengenai kebijakan dan prosedur;
 - (e) untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang pengambil keputusan; dan
 - (f) untuk mendapatkan, sesuai dengan bidang peruntukannya, pemberitahuan mengenai kecelakaan dan kejadian berbahaya.
3. Prosedur pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 2 di atas harus diatur:
- (a) oleh undang-undang dan peraturan nasional; dan
 - (b) melalui konsultasi antara pengusaha dan pekerja beserta perwakilan masing-masing.
4. Undang-undang dan peraturan nasional harus memastikan agar hak-hak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dan 2 di atas dapat dilaksanakan tanpa diskriminasi maupun balas dendam.

Pasal 14

Dalam undang-undang dan peraturan nasional, pekerja mempunyai kewajiban, sesuai dengan pelatihan yang didapatkannya:

- (a) untuk mematuhi langkah-langkah keselamatan dan kesehatan yang sudah ditetapkan sebelumnya;
- (b) untuk dengan sewajarnya menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri dan orang lain yang dapat terkena akibat dari apa yang dikerjakannya atau yang lalai dikerjakannya pada saat bekerja, termasuk



berhati-hati sebagaimana seharusnya dan memakai pakaian pelindung, fasilitas dan perlengkapan yang disediakan bagi mereka untuk keperluan ini;

- (c) untuk langsung melapor kepada atasan langsung mereka setiap situasi yang diyakini dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan atau kesehatan diri sendiri atau orang lain dan yang tidak dapat mereka atasi sendiri dengan baik; dan
- (d) untuk bekerja sama dengan pengusaha guna memungkinkan terwujudnya kepatuhan terhadap tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pengusaha sesuai dengan Konvensi.

C. KERJA SAMA

Pasal 15

Langkah-langkah harus diambil, sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional, untuk mendorong terwujudnya kerja sama antara pengusaha dan pekerja beserta perwakilan masing-masing untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan di tambang.

BAGIAN IV. PELAKSANAAN

Pasal 16

Negara Anggota harus:

- (a) mengambil semua langkah yang perlu, termasuk menetapkan hukuman yang tepat dan langkah perbaikan, guna memastikan keefektifan penegakan ketentuan Konvensi; dan
- (b) menyediakan pelayanan pengawasan yang sesuai untuk mengawasi pelaksanaan langkah yang akan diambil yang sesuai dengan Konvensi dan menyediakan pelayanan ini dengan sumber daya yang perlu untuk menyelesaikan tugas mereka.

BAGIAN V. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ratifikasi resmi Konvensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 18

1. Konvensi ini mengikat hanya terhadap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional.
2. Konvensi ini mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal didaftarkannya ratifikasi oleh dua Anggota pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya, Konvensi ini mulai berlaku bagi setiap Anggota 12 bulan sejak tanggal ratifikasinya didaftarkan.

Pasal 19

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dapat membatalkannya setelah lewat waktu sepuluh tahun dari tanggal Konvensi ini pertama kali berlaku dengan surat keputusan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan tersebut baru akan mulai berlaku satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan, dalam tahun berikutnya setelah lewat kurun waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya, tidak menggunakan hak pembatalan yang disediakan dalam Pasal ini, akan terikat selama kurun waktu sepuluh tahun lagi dan setelah itu, dapat membatalkan Konvensi ini pada saat berakhirnya setiap kurun waktu sepuluh tahun berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini.



Pasal 20

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada seluruh Anggota Organisasi Perburuhan Internasional perihal pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan oleh Anggota Organisasi.
2. Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi perihal pendaftaran ratifikasi kedua, Direktur Jenderal harus mengingatkan Anggota Organisasi akan tanggal mulai berlakunya Konvensi.

Pasal 21

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk didaftarkan sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, rincian lengkap dari semua ratifikasi dan surat keputusan pembatalan yang didaftarkan pada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya.

Pasal 22

Pada saat-saat yang demikian sebagaimana yang mungkin dinilainya perlu [yaitu pada saat berakhirnya setiap kurun waktu sepuluh tahun setelah mulai berlakunya Konvensi], Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Konperensi Umum laporan tentang pelaksanaan Konvensi dan mempertimbangkan apakah sebaiknya hal ini dimasukkan, seluruhnya maupun sebagian, ke dalam agenda Konperensi.

Pasal 23

1. Apabila Konperensi menetapkan Konvensi baru yang merevisi seluruh atau sebagian Konvensi ini, maka, kecuali Konvensi baru menetapkan lain -

- (a) Ratifikasi oleh negara Anggota terhadap Konvensi baru perevisi dengan sendirinya menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat dihindari berupa pembatalan serta-merta terhadap Konvensi ini, sekalipun terdapat ketentuan-ketentuan Pasal 19 di atas, apabila dan ketika Konvensi baru perevisi berlaku;
 - (b) terhitung sejak tanggal berlakunya Konvensi baru perevisi, Konvensi ini tidak lagi terbuka untuk diratifikasi oleh Anggota.
2. Konvensi ini bagaimanapun juga tetap berlaku dalam bentuk dan isinya yang sesungguhnya bagi Anggota yang sudah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi perevisi.

Pasal 24

Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis sama-sama resmi.